

**HAK ASUH ATAS ANAK (*ḤADANAH*)
ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
SETELAH TERJADI PERCERAIAN
ANTARA SUAMI DAN ISTERI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MOH. SITTA FATHURROHMAN
NIM : 04360032**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. ABDUL HALIM, M. Hum.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S. H., M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Haḍānah adalah pemeliharaan dan mendidik seorang anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum *mumayyiz* dan belum dapat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Ibunya lah yang berhak untuk mengasuhnya, tetapi nafkah menjadi tanggungan sang ayah meliputi masalah ekonomi, pendidikan, dan segala kebutuhan pokok anak tersebut hingga dewasa berupa pengawasan dan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

Persoalan yang akan timbul setelah terjadinya perceraian cukup banyak diantaranya mengenai hubungan bekas suami dan bekas isteri, seringkali terjadi masalah baru seperti pembayaran mahar yang masih belum lunas dibayarkan oleh pihak bekas suami kepada pihak bekas isterinya, kemudian bekas suami tidak mau memberikan nafkah kepada bekas isteri sebelum masa iddah nya selesai. Mengenai persoalan pemeliharaan anak (*haḍānah*), seringkali menjadi persoalan oleh kedua orang tuanya untuk mengasuh anak yang menjadi korban dari perceraian nya.

Untuk menjawab persoalan di atas, maka penyusun menggunakan penelitian yang berupa penelitian dalam kategori kepustakaan (*library research*), adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi, termasuk penafsiran atas ayat-ayat dalam al-Qur'an, serta pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi. Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptik-analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan data kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: hukum Islam dalam menetapkan masalah pengasuhan anak (*haḍānah*) ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis dan para pendapat imam mazhab yaitu, apabila seorang suami dan isteri bercerai dan terdapat anak yang belum dewasa maka anak tersebut ikut dengan sang ibunya baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan menurut hukum Adat apabila seorang suami dan isteri bercerai atau meninggal dunia dan terdapat anak yang belum dewasa, maka anak tersebut ditetapkan ikut ayah atau ibu sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut dan yakini menurut ketentuan Adat.

Sedangkan batasan umur pengasuhan anak yang belum menginjak dewasa (*mumayyiz*) menurut hukum Islam dan hukum Adat adalah tidak pasti karena tidak ada aturan yang menjelaskan dan menerangkan batasan umur pengasuhan secara rinci, dan tidak ada satu nash pun yang menjelaskan dengan mendetail dan pasti tentang batasan pengasuhan tersebut dan para imam mazhab dalam menentukan batasan umur juga dengan fatwanya sendiri-sendiri dan dengan melihat kesejahteraan anak tersebut.

Drs. Abdul Halim, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Moh. Sitta Fathurrohman
Lamp : 4 eksemplar

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Sitta Fathurrohman

N.I.M : 04360032

Judul : “ **Hak Asuh Anak Antara Hukum Islam dan Hukum Adat
setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri** “.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Ramadan 1429 H
20 September 2008 M

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

BUDI RUHIATUDIN, S. H., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Moh. Sitta Fathurrohman
Lamp : 4 eksemplar

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Sitta Fathurrohman

N.I.M : 04360032

Judul : “ **Hak Asuh Anak Antara Hukum Islam dan Hukum Adat
setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri** “.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Ramadan 1429 H
20 September 2008 M

Pembimbing II


BUDI RUHIATUDIN, S. H., M. Hum.
NIP. 150 300 640



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-05-06/R0

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN/02/K.PMH. SKR/PP.009/58/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **HAK ASUH ATAS ANAK (*HADANAH*)
ANTARA HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT SETELAH TERJADI
PERCERAIAN ANTARA SUAMI DAN
ISTERI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Moh. Sitta Fathurrohman
NIM : 04360032
Telah dimunaqasyahkan pada : 23 Oktober 2008
Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji I


Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 150 277 618


Penguji II



Muyassarotus, S. S. Ag., SH., M. Hum.
NIP. 150 291 023

Yogyakarta, 29 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, Ph. D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

().

" Jika seorang Anak Adam meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu:

- ✚ Sedekah jariyah,
- ✚ Ilmu yang bermanfaat dan
- ✚ Anak shaleh yang selalu mendoakannya...(Hadis Riwayat Muslim)

Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan karena kesempatan tidak akan datang dua kali (penyesalan bagi orang yang malas)

"Sang pemimpin adalah orang yang mampu memberi contoh ketika berada di depan, jika di tengah-tengah ikut membantu, dan jika di belakang mampu memberi dorongan..."

✚ " Hidup akan berarti jika bisa menghargai akan makna hidup ini "

Berjuanglah Demi Hidup...!!! "

PERSEMBAHAN

>>>> “ Sebagai Tanda Baktiku “ <<<<

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

- Kedua orang tuaku Bapak Mahmud Yunus dan Ibu Sumiyatun, atas do'a dan motifasinya selama ini yang telah diberikan kepadaku. Tanpa do'a dari kalian penyusun tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini.
- Kakak-kakak ku, Mba Wahidah, Mas Tardi, Mas Tsani, Mba Tsalis dan Khomsah, terimakasih atas saran dan semangatnya yang selalu mangiringi saya guna terselesainya sekripsi ini.
- Keponakanku yang sangat lucu dan centil, De Kiki dan Ika serta Akbar yang selalu memberi keceriaan dan sebagai penyemangat buat penyusun tugas ini sehingga terselesailah semuanya.
- Buat calon isteri yang selalu setia menungguku hingga penyusun bisa menyelesaikan tugasnya.
- Almamater Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

>>>> “ Semoga Bermanfaat “ <<<<

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap Iman dan Islam, serta komitmen sebagai Insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum., selaku Pembimbing I, yang dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa, telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Penasehat Akademik, dan Ketua Jurusan PMH, yang dengan segala kesabaran dan kebesaran hati telah memberikan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu yang selalu membimbing dan mendo'akanku setiap waktu sehabis melaksanakan shalat, tanpa do'anya setiap waktu dan bimbingannya, penyusun tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini.
6. Kakak-kakakku tercinta Mbak Wahidah Rohmah, Mas Tardi, Tsani, Mbak Tsalis, Khomsah serta keponakanku Kiki dan Ika yang sangat manis dan centil banget, yang selalu memberi semangat dan motifasinya guna terselesainya skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah memberikan dorongan dan bantuan demi penyelesaian skripsi ini: Mujib, Sukron Jajuli, Zalif, serta semua teman kelas yang tidak saya sebutkan satu per satu dan teman-

teman senasib-seperjuangan saya ucapkan banyak terima kasih atas motifasinya buat saya guna menyelesaikan skripsi ini.

8. Seseorang yang tidak berkenan disebutkan namanya, yang telah banyak meluangkan waktu serta perhatiannya kepada penyusun selama ini, dan setia menunggu penyusun sampai selesai kuliah.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ungkapan do'a yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima serta mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1429 H
8 September 2008

Penyusun

Moh. Sitta Fathurrohman
NIM: 04360032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Śād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

ditulis *muta‘aqqidīn*

ditulis *‘iddah*

C. Penulisan *Tā' Marbūtah*

1. Bila dimatikan, maka ditulis h:

ditulis *hibah*

ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, maka ditulis t dan diikuti huruf sesudahnya yang ditulis sesuai dengan bacaannya menggunakan tanda penghubung:

ditulis *zakātul-fiṭri*

3. Khusus untuk lafal Allah sesudah kata yang berakhiran *tā' marbūtah*, penulisannya tanpa menggunakan kata penghubung:

ditulis *ni'matullāh*

D. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh



ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh



ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh



ditulis *kutiba*

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)



ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)



ditulis

yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)



ditulis

majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)



ditulis

furūd{

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai



ditulis

bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au



ditulis

qaul

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof



ditulis

a'antum




ditulis

u'iddat

 ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lām


1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

 ditulis *al-Qur'ān*

 ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

 ditulis *asy-syams*


 ditulis *as-samā'*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat dapat Ditulis Menurut Penulisannya

 ditulis *ẓawī al-furūd{*

 ditulis *ahl as-sunnah*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Karangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan ...	18
 BAB II PERCERAIAN DAN HAK <i>HADANAH</i> ANAK DALAM HUKUM ISLAM	
A. Perceraian	21
1. Pengertian Perceraian	21

2. Dasar Hukum Perceraian.....	23
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	25
4. Alasan-Alasan Perceraian	26
B Pemeliharaan Anak (<i>Ḥaḍānah</i>)	27
1. Pengertian	27
2. Dasar-Dasar Pemeliharaan Anak	32
3. Urutan Pemeliharaan Anak	34
4. Syarat-Syarat Pemeliharaan Anak	39
5. Jangka Waktu Pemeliharaan Anak	41
6. Upah Pemeliharaan Anak	43
BAB III PERCERAIAN DALAM HUKUM ADAT	
A. Pengertian.....	46
B. Akibat-Akibat dari Perceraian dalam Hukum Adat ..	53
C. Hak Pemeliharaan Anak (<i>Ḥaḍānah</i>) dalam Hukum Adat	61
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HAK ḤAḌĀNAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	
A. <i>Ḥaḍānah</i> dan Nafkah Anak Akibat Perceraian	64
B. Perebutan hak <i>ḥaḍānah</i> anak	71
C. Persamaan dan Perbedaan hak <i>ḥaḍānah</i>	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN I
2. BIOGRAFI ULAMA II
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP III



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu tindakan yang sangat sakral serta mempunyai tujuan yang sangat suci dan mulia, perkawinan bukan sekedar hanya untuk pelampiasan hawa nafsu semata, melainkan suatu upaya untuk meraih ketenteraman, ketenangan, saling memiliki, serta sikap saling mencintai dan menyayangi antara suami isteri yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang yang suci.

Perkawinan pada hakikatnya adalah menyatukan dua hati, watak dan perilaku yang berbeda dalam ikatan perjanjian yang sangat suci dan kuat (*mitsaqon gholidhan*) untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suami isteri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami. Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram. Pada

umumnya hak-hak dasar dan kewajiban suami isteri itu dibagi menjadi empat macam di antaranya:¹

1. Nafkah
2. *Haqanah*
3. Menyusukan anak
4. Pergaulan suami istri

Kedudukan anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya, kewajiban merekalah untuk mendidik anaknya hingga berperilaku sebagaimana yang dianjurkan oleh agama.² Adanya perceraian antara suami isteri menimbulkan masalah baru terutama pada anak yang mencakup masalah pengasuhan hak anak (*haqanah*).

Perceraian pada dasarnya tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat yang berarti perkawinan diharapkan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kesesuaian dengan ajaran Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memakai azas mempersulit adanya perceraian, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Alasan-alasan terjadinya perceraian sangatlah bervariasi. Tetapi dari variasi tersebut terdapat hal yang sama, yaitu pada umumnya alasan dari pada

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 123.

² Luthfi as-Syaukani, *Batasan Sanksi Hukum Bagi Anak-Anak dalam Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 165.

terjadinya perceraian karena *zinah* yang dilakukan oleh pihak isteri. Selain alasan umum diatas, juga terdapat alasan-alasan lain, di antaranya:

- a. Tidak memperoleh keturunan dari suami dan suami meninggal dunia (minta cerai dari jabu asal suaminya-Batak).
- b. Karena kerukunan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi (Lampung).
- c. Karena campur tangan pihak mertua sudah terlalu jauh dalam soal rumah tangga mereka (Aceh).³

Kemudian, kebanyakan adalah mungkin juga, bahwa salah seorang dari suami-isteri (kerena sebab-sebab yang bertalian dengan pergaulan pribadi) minta cerai dengan jalan apapun juga. Perceraian terjadi justeru karena urusan perorangan, selalu ada hubungannya dengan persoalan siapa yang salah (*schuldvraag*). Terkadang-kadang apakah ia ada hak atau tidak untuk minta cerai itu tergantung dari siapa yang salah.⁴

Pendapat Imam Mazhab, keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh *haḍanah* anak-anak yang di bawah umur itu (belum dewasa). Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak *haḍanah* ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Syafe'i: "ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun", baik anak laki-laki maupun anak perempuan.⁵ Tetapi Maliki, Hanafi dan Hambali membedakan antara anak laki-laki dan anak

³ Soerjono Soekanto, dkk, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1996), cet. 3, hlm. 261.

⁴ *Ibid.*

⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan: Pustaka Maju, tt), hlm. 40.

perempuan. Menurut Maliki: "anak laki-laki sebelum baligh dan anak perempuan sebelum kawin dan setelah dicampuri suaminya". Hanafi: "anak laki-laki sebelum berumur tujuh tahun", demikian juga Hambali. Dengan demikian berakhirnya hak *hadanah* ibu, maka anak tersebut di mana ia suka tinggal, pada ibunya atau ayahnya. Hadis Nabi menerangkan bahwa ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anak dari pada ayah, karena dengan mempertimbangkan kemaslahatan si anak itu sendiri.

Apabila ibu sudah bersuamikan orang lain bila ternyata kemaslahatan si anak lebih terjamin, maka ibulah yang berhak mengasuh anak tersebut. Menurut BW HOCI (*Huwelijk Ordonantie voor de Christenen Indonesien*), Undang-Undang Perkawinan umat kristen Indonesia, Jawa, Minahasa dan Ambon, dan Hukum Adat, HOCI merupakan kombinasi antara BW dan hukum adat, mengenai anak-anak yang belum dewasa, menurut Pasal 229 BW (*Burgerlijk Wetboek*) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku bagi orang-orang Eropa dan Asia, oleh Pengadilan harus ditentukan sekali, kepada siapa dari bekas suami dan bekas isteri anak-anak itu harus turut (ikut). Apabila pihak yang diserahkan anak itu tidak mampu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230 BW, hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lain untuk turut membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tadi. Sedang menurut Pasal 230c, apabila waktu adanya putusan perceraian tidak adanya perintah seperti tersebut dalam Pasal 230b, dan kemudian dirasakan perlu

adanya yang demikian ini, maka Dewan Perwakilan dapat menuntut dimuka Hakim setelah putusan perceraian didaftar dalam register catatan sipil.⁶

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala keluarga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Oleh karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan rasa saling tolong-menolong antara suami dan isteri dalam mengasuh anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut menginjak dewasa. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dalam memelihara seorang anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami dan sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.⁷

Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Bab XIV dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar persidangan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal dunia.

⁶ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 91.

⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di masa dewasa kelak. Secara khusus al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar hendaknya menyusukan mereka, secara sempurna yaitu selama dua tahun. Demikian juga al-Qur'an mengisyaratkan, agar ibu tidak menderita karena si anak, demikian juga seorang ayah tidak menderita karena anaknya. Hal ini dimaksud agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.⁸

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, term pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, faktor tersebut menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka si anak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka di luar rumah.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), cet-4, hlm. 236.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum Islam dan hukum Adat dalam menanggapi masalah tentang hak *haḍanah* seorang anak serta perbedaan mengenai jangka waktu *haḍanah*.
2. Bagaimanakah pemberian hak *haḍanah* dalam hukum Islam dan hukum Adat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan segi perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan hak *haḍanah*, serta jangka waktu *haḍanah* dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Adat.
2. Untuk memberikan kemudahan dalam rangka pemberian hak *haḍanah*, kepada siapa akan di berikan, menurut hukum Islam dan hukum Adat.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai masalah *haḍanah*.
- b. Memberikan sedikit pemahaman bagi masyarakat Islam pada umumnya dan masyarakat Indonesia tentang penetapan hak *haḍanah* menurut hukum Islam dan hukum Adat.

D. Telaah Pustaka

Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Adat*, memuat perbedaan antara hubungan kekerabatan sebagai pengertian umum dan hubungan anak dengan orang tuanya sebagai hubungan khusus. Selain itu Iman Sudiyat juga menyatakan bahwa hakim bisa mengangkat wali manakala timbul kesulitan mengenai hak hadanah atas anak, dan tidak ada seorangpun yang bersedia atau ada yang bersedia namun tidak cakap (tidak bisa memberikan pengasuhan dan pendidikan bagi si anak tersebut).⁹

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia* mengemukakan dalam kasus seorang anak yang tidak lagi mempunyai orang tua, atau masih memiliki orang tua namun dipandang tidak cakap untuk merawat dan mendidik anak tersebut, maka keberadaan hak hadanah anak tersebut menjadi sebuah keniscayaan belaka.¹⁰

Bushar Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Adat* mengemukakan apabila dalam suatu keluarga, salah satu dari orang tuanya, bapak atau ibu sudah tidak ada lagi, maka kalau ada seorang anak yang masih belum dewasa, dalam susunan keturunan yang parental, maka orang tua yang masih hidup yang memelihara anak-anak tersebut lebih lanjut, ibu ataupun ayahnya sampai anak itu dewasa.

Pada masyarakat Minangkabau *matrilineal*, jika bapaknya meninggal dunia, maka ibunya meneruskan kekuasaannya terhadap anak-anaknya yang

⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), cet-4, hlm. 100.

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 303.

masih belum dewasa itu. Apabila ibunya meninggal dunia, maka anak-anak dimaksud tetap berada pada kerabat ibunya serta dipelihara seterusnya oleh keluarga ibunya, sedangkan hubungan antara bapak dengan keluarga ibu anak-anaknya dapat terus dipelihara oleh si bapak.

Pada masyarakat Tapanuli (*patrilineal*), jika bapaknya meninggal dunia, maka ibunyalah yang meneruskan dalam hal pemeliharaan anak tersebut dalam lingkungan keluarga bapaknya. Jika ibunya ingin pulang ke lingkungan sendiri ataupun ingin kawin lagi dengan laki-laki lain, maka ia dapat meninggalkan lingkungan keluarga almarhum suaminya, tetapi anak-anaknya tetap tinggal dalam keluarga almarhum suaminya.¹¹

Bagi seseorang yang dikenai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik si anak tersebut dan menjaga harta benda si anak, jika orang tersebut melalaikan tugasnya, atau berkelakuan buruk maka kekuasaan sebagai seseorang yang berhak mengasuh anak dapat dicabut. Selain itu, orang tersebut wajib mengganti kerugian terhadap harta benda anak yang berada di bawah pengasuhannya itu, bila ternyata akibat kelalaian atau karena perbuatannya menyebabkan timbulnya kerugian terhadap harta benda si anak tersebut.¹²

Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, mengatur mengenai ketentuan anak yang belum mencapai umur 18 tahun (belum

¹¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 11.

¹² *Ibid.*, Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata*, hlm. 308.

pernah melangsungkan perkawinan) yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan pengasuh (wali).¹³

Mahmud Junus, dalam bukunya *Hukum Perkawinan dalam Islam*, mengemukakan apabila terjadi perceraian antara kedua suami-istri, maka anak-anak yang masih berumur kurang dari 7 tahun, diasuh oleh ibunya, selama ibunya belum kawin dengan laki-laki lain. Anak-anak yang sudah berumur 7 tahun keatas dapat memilih, apakah akan ikut ibunya atau akan ikut bapaknya. Bapak menanggung biaya anak tersebut, hingga anak tersebut dewasa. Pengadilan Agama menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, apabila didapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.¹⁴

Amir Syarifuddin, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* mengatakan, hak pilih diberikan kepada si anak bila terpenuhi dua syarat yaitu:

Pertama: apabila salah satu dari orang tuanya tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak tersebut, maka hak hadhanah diberikan kepada orang tua yang memenuhi syarat, baik ayahnya atau ibunya.

Kedua: si anak tidak dalam keadaan idiot, bila anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, mak ibunya yang berhak mengasuh, tidak ada hak pilih untuk si anak tersebut.¹⁵

Soerjono Soekanto, dkk, dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia* berpandangan bahwa anak-anak yang masih menyusu (di bawah umur 2 atau 3

¹³ Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Pasal 50 ayat (1) dan (2).

¹⁴ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1968), hlm. 146.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (jakarta: Kencana, 2006), cet-1. hlm.331.

tahun) selalu mengikuti ibunya, dan yang memberikan nafkah bagi anak-anaknya adalah suami. Dalam masyarakat bilateral, maka sang ibu dapat memelihara anak itu apabila mampu memeliharanya. Mahkamah Agung menetapkan bahwa hak *hadanah* didasarkan pada kepentingan si anak, pada siapakah kepentingan si anak dapat terpenuhi, si ibu atau kah pada si bapak. Mahkamah Agung dapat menetapkan siapa yang sebaiknya melakukan pemeliharaan tersebut dengan melihat kedudukan ekonomis dari kedua belah pihak.¹⁶

Dalam skripsi karya Asy'ari Hasan yang berjudul "*Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Isteri: Studi Pendapat Hanabilah*" menjabarkan tentang pemeliharaan anak. Batasan pemeliharaan anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah sampai umur tujuh tahun. Selanjutnya seorang anak laki-laki berhak memilih antara ibu dan bapaknya, tetapi jika anak perempuan berumur tujuh tahun maka anak tersebut tidak boleh memilih dan secara paksa ikut dengan bapaknya.¹⁷

Sepengetahuan penyusun belum ada skripsi atau karya ilmiah yang secara mendetail membahas tentang hak asuh anak (*hadanah*) menurut hukum Islam dan hukum Adat.

¹⁶ Soerjono Soekanto, dkk, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet-3. hlm. 263.

¹⁷ Asy'ari Hasan, "Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Isteri, Studi Analisis Pendapat Hanabilah," Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002), tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Kemaslahatan hakiki tersebut sulit dicapai sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait yakni kembali kepada kepentingan mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia di dalam hidupnya. Hal ini hanya dapat ditegakkan dengan jalan melindungi dan memelihara keselamatan agama, jiwa, harta, dan keturunan.¹⁸

Allah SWT memberi perintah kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan mereka kedalam api neraka. Keselamatan besok di akhirat tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing individu, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat: 6 yang berbunyi:¹⁹

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.²⁰ Anak dalam konsep Islam

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 1984), hlm. 30.

¹⁹ At-Tahrim (66): 6.

²⁰ Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 215.

merupakan karunia dan amanat yang dititipkan Allah kepada manusia yang perlu dijaga dan dibina karena kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya.

Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka itu mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang tuanya. Secara garis besar hak anak dikelompokkan menjadi tujuh macam di antaranya:²¹

1. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
2. Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang paling penting, karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam al-Ahzab (337): 5.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan. Ini berdasarkan Firman Allah: al-Baqarah (2): 233, dan al-Qashash: (28): 11, 12, 13.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Isra (17): 34, dan an-Nisa (4): 2, 6, 10.
7. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan, perawatan, dan pendidikan anak, dan untuk memenuhi hal ini tidak harus mutlak oleh sang ibu.

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*haḍanah*".

Haḍanah menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan", karena ibu waktu mentusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "*haḍanah*" dijadikan istilah yang maksudnya : "pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

²¹ Azwar Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fighati Anesia 1992), hlm. 75.

Para ulama fikih mendefinisikan: *Haḍanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjadi dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Haḍanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam pengertian *haḍanah* terkandung makna pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping itu terkandung pengertian pula pendidikan terhadap anak. Pendidikan mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *haḍanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Haḍanah* merupakan suatu hak dari *haḍhin* (orang yang berhak mengasuh anak), sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari seorang pendidik.²²

Sebagian para ahli fiqh berpendapat bahwa yang berhak atas pengasuhan itu ialah anak asuh. Karena itu pengasuh dapat dipaksa untuk melakukan pengasuhan apabila pengasuh tidak mau melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, apabila anak-anak tidak mau diasuh oleh pengasuhnya, maka seorang pengasuh tidak dapat memaksa anak asuhnya itu untuk diasuhnya. Hal ini disebabkan

²² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 176.

karena yang mempunyai hak atas asuhan itu ialah anak asuh itu sendiri, ia berkuasa atas haknya itu, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

Sebagian ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa pengasuhlah yang berhak atas asuhan si anak. Karena itu pengasuh tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan asuhan, apabila ia tidak mau melaksanakan haknya itu. Sebaliknya pengasuh memaksa anak asuhannya, seandainya anak asuhannya itu tidak mau diasuhnya.²³

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena perceraian. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan hal tersebut tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul (menanggung) biaya buat anak tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau suatu kewajiban bagi bekas isterinya.

Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa terdapat perbedaan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan terhadap seorang anak. Jika ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang

²³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.139.

menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.²⁴

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila adanya alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

- 1) Ia sangat melalaikan tugasnya terhadap anaknya.
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya.
- 3) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetapi orang tua tersebut tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak tersebut hingga beranjak dewasa.²⁵

Sementara itu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga telah mengatur masalah *haḍanah*.

Dalam Pasal 156 poin (a) sampai (c) disebutkan:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak *haḍanah* dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh orang yang berhak.
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *haḍanah* baik dari bapaknya atau ibunya.
- c) Apabila pemegang *haḍanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *haḍanah* telah dicukupi maka atas permintaan kerabat dan bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *haḍanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *haḍanah* pula.²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), cet-4, hlm.248.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 254.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 (a) (b) (c).

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh beberapa metode, metode tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini penyusun melacak berbagai macam literatur yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah hak *haḍanah* dalam hukum Islam dan hukum Adat. Dan juga buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan mengenai sifat penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif*, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan konsep *haḍanah* dalam hukum Islam dan dalam hukum Adat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif dengan teori ushul fiqh, yaitu prioritas norma yang lebih tinggi tingkatannya, dengan berdasarkan kepada al-Qur'an dan As-sunnah dengan memakai metode istinbat.

4. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini melalui penelaahan dan pemahaman terhadap bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan pokok

bahasan, sumber data primer lebih diutamakan, yaitu tulisan-tulisan hukum Islam dan karya-karya ilmiah yang membicarakan dan menerangkan tentang hak *haḍanah* seorang anak tersebut dan buku-buku hukum Islam pada umumnya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan beberapa metode:

- a. Metode *deduktif*, yaitu analisa yang bertolak pada data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum Adat yang mengkristal dalam sebuah peraturan hukum.
- b. Metode *komparatif*, yaitu membandingkan suatu data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya menuju kepada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi antara hukum Islam dan hukum Adat untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka penulis menyusun pembahasan ini secara urut dalam sistematis sebagai berikut:

Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab *pertama*, terdiri dari tujuh sub bab, diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang pemunculan masalah yang diteliti, dalam hal ini mengenai hak *haḍanah* dalam hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia. Kedua, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan:

Tujuan adalah cita-cita yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang akan digunakan dari hasil penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum banyak yang membahas. Kelima, kerangka teoretik, yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Keenam, metode penelitian, yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur dan urutan yang akan dibahas dalam skripsi.

Dalam bab *kedua*, berisi tentang tujuan umum pemeliharaan anak (*haḍanah*) dalam hukum Islam, topik ini ditempatkan dalam bab dua, karena, untuk menuju mengenai masalah persengketaan mengenai masalah hak anak dalam hukum Islam, karena perlu dijelaskan secara mendetail. Bab dua ini terdiri dari lima sub bab. Pertama mengenai pengertian pemeliharaan anak (*haḍanah*), merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak. Kedua, dasar-dasar pemeliharaan anak, menjelaskan tentang landasan hukum kewajiban orang tua untuk memelihara anak. Ketiga tertib pemeliharaan anak, menerangkan tentang bagaimana perbedaan dalam hukum Islam dalam menetapkan urutan-urutan orang yang berhak terhadap pengasuhan terhadap anak setelah ibu. Keempat memuat tentang apa saja syarat-syarat seseorang yang pantas mengasuh anak, Kelima memuat bahasan tentang jangka waktu dalam pemeliharaan anak (jangka waktu *haḍanah*). keenam menjelaskan bahasan tentang hal upah dalam pengasuhan anak (*haḍanah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan secara menyeluruh mengenai beberapa permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan:

Hukum Islam dalam menangani masalah pengasuhan anak (*haḍanah*) yaitu dengan melihat anak tersebut dekat dengan siapa, dengan bapaknya ataukah ibunya, dan apabila anak tersebut sudah dewasa, hukum Islam juga memberikan kebebasan kepada sang anak untuk memilih kepada siapa anak tersebut akan ikut, dan apabila anak tersebut belum dewasa lebih mengutamakan ibunya yang mengasuhnya atau yang lebih dekat dengannya. Adapun mengenai jangka waktu pemeliharaannya hukum Islam memberikan waktu 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan, tetapi para imam mazhab ada yang menentukan 9 tahun bagi laki-laki dan 11 tahun bagi anak perempuan, mereka menetapkan hanya dengan fatwa sendiri dengan melihat kesejahteraan anak itu, karena tidak ada satu Nash pun dalam al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci tentang hal tersebut.

Sedangkan dalam pandangan hukum Adat apabila seorang suami isteri bercerai atau meninggal dunia, masalah pengasuhan anak (*haḍanah*), ditentukan berdasarkan sistem kekerabatannya, misalnya pada sistem kekerabatan *patrilineal*, apabila kedua orang tua bercerai, maka sang anak ikut kepada keluarga sang ayah,

sedangkan pada sistem kekerabatan *matrilineal*, sang anak ikut kepada ibunya, sedangkan pada sistem kekerabatan yang menganut sistem kekerabatan *parental* (keorangtuaan), yang dapat dikatakan lagi tidak mempertahankan garis keturunan, apabila seorang suami atau isteri bercerai atau meninggal dunia, sang anak dikuasai dan dimiliki oleh sang ayah (suami), kecuali apabila sang ayah tidak mampu memeliharanya, maka boleh ditangani oleh sang ibunya. Ketentuan tersebut tidak bisa dirubah karena dalam masyarakat Adat sistem kekerabatan sangat penting sekali dalam kehidupannya.

Sedangkan mengenai jangka waktu pengasuhan anak dalam hukum Islam dan hukum Adat, tidak ada satu aturan yang mengaturnya secara pasti.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, izinkanlah penulis memberikan beberapa saran-saran, baik kepada penulis sendiri, kaum kerabat, dan pada para pembaca sekalian pada umumnya:

Pertama, Apabila melihat akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadi perceraian hendaknya orang tua yang akan bercerai, hendaknya berfikir lebih jernih, apakah alasan perceraian sepadan dengan akibat yang akan ditimbulkannya, sehingga tidak gegabah untuk melakukan perceraian.

Kedua, Hendaknya sebelum kita memasuki dunia pernikahan, kita harus memilih pasangan yang benar-benar cocok dan mantap di hati, baik dari segi pemikiran, agama, dan lain sebagainya, agar kelak nantinya dapat menjalani

bahtera rumah tangga dengan baik, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Ketiga, Apabila terpaksa terjadi perceraian maka sebaiknya, selain menggunakan hukum yang telah ditetapkan baik oleh agama melalui firman-firman Allah, tetapi juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, baik pihak suami maupun pihak isteri, dan setelah bercerai harus dibicarakan bagaimana prosedur pengurusan anak, baik nafkah yang berupa materiil maupun in materiil, agar anak yang menjadi korban tidak terlantar hidupnya di kemudian hari.

Keempat, Sifat fleksibel dari hukum Islam (Syari'ah), hendaknya jangan dijadikan sebagai sebuah alasan untuk melakukan upaya perubahan pembaharuan dalam hukum Islam secara membabi buta tanpa ada dasar dan alasan-alasan yang memadai untuk merubahnya.

Kelima, Hendaknya sepirit yang sudah terdapat dalam hukum Islam tidak hanya dijadikan sebagai hukum tambahan dalam memahami persoalan hukum, tetapi dapat menjadi acuan utama, dalam hidup di Negara yang sangat kompleks manusianya, khususnya dalam kehidupan beragama, agar aturan ini tidak menghilang begitu saja, harus dimanfaatkan secara benar dan menyeluruh.

Semoga semua itu bermanfaat buat dunia dan akhirat. Amiiin.....?

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 10 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul al-Hadis

Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Hasan, *Kitab as-Sunan as-Saqir*, Makkah: Maktabah at-Tijariyah, tt.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid (6 juz), Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.

Al-Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa Surah, *Sunan At-Tirmizi*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Ahmad, Imam, *Musnad Ahmad*, Bab Al-Aulad, Beirut: Dar al-Fikr, t.t Hadis diriwayatkan oleh ibn Mas'ud.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Mansur bin Yunus bin Idris bin al-Bahuti, *Kassayf al-Qina' 'An Matni al-Iqna'* Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

San'ani, As, *Subul as-Salam*, Kairo: al-Turas al-'Arabi, 1960

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Imam Muhammad, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*,. Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.

Al-Bajuri, Ibrahim, *al-Bajuri*, Semarang: Toha Putera, 1960.

Al-Barry Ahmad, Zakariyya, *Ahkamul Auladzi Fil Islam*, cet ke 1 Terjemah Kholid Nasution, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984.

_____, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

- Butun, Azwar, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Fighati Anesia 1992.
- Daly, Peunah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1 Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* Jakarta: Ilmu Jaya, 1991.
- Fuad Said, Ahmad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuman, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Idamy, Dahlan, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam* Surabaya: al-Ikhlas, 1988.
- Jaziri al, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqhu 'ala Al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra, 1969.
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Al-Hidayah, 1968.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Muchtar, Kahal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-5. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.

- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet. ke-10, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Nur, Jamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas, 1993), lihat juga: Asy-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. 4 Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Penerbit At-Tahiriyah, 1976.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, as-Sayid, *Fiqih as-Sunnah*, alih bahasa: Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Shiddieqy Ash, Hasbi, *Pedoman Rumah Tangga*, Medan: Pustaka Maju, 1995.
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2 Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaukani, As Luthfi, *Batasan Sanksi Hukum Bagi Anak-Anak dalam Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Syukur, M. Asywadie, *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fiqh Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Nuruddin, Amiir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ulama Besar Universitas Al-Azhar, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, cet ke-2, alih bahasa Penerbit Aras Pustaka, Jakarta: Aras Pustaka: 2000.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial dari Lingkungan Hidup Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. ke-2 Bandung: Mizan, 1994.

D. Kelompok Buku Lain

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, cet. 4, Jakarta Timur: Darul Falah, 2002.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Encyclopaedia Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, Edisi 2 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Supriadi, Wila Candrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, cet ke-1 Bandung: Mandar Maju, 2002.

Undang-Undang R.I, No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIST

NO	Hlm	FN	TERJEMAH
			BAB I
1	12	19	Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu.
			BAB II
2	23	5	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika akan khawatir bahwa keduanya (suami Isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa ataskeduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
3	23	6	Yang halal yang paling di benci Allah ialah perceraian
4	24	7	Setiap wanita yang meminta talaq kepada suaminya tanpa adanya suatu sebab, maka dia tidak akan menemukan baunya surga.
5	29	24	Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
6	30	25	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
7	30	26	Setiap diantara kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, dan Imam adalah pemimpin dia akan ditanya atas kepemimpinannya, dan laki-laki (bapak) adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta pertanyaan atas kepemimpinannya, dan perempuan (ibu) adalah pemimpin bagi suaminya dan ia akan ditnya atas kepemimpinannya bagi suaminya dan keluarganya.

8	30	27	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan jalan yang ma'ruf.
9	33	34	Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan), mereka. Oleh sebab itu hendaknya mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar.
10	34	35	Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarnya menulis, renang, memasak, dan tidak memberinya rizki kecuali dengan rizki yang baik.
11	39	47	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingi anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu, apabila kamu memberikan pemberian menurut yang patut...
12	39	48	Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu mengusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik-baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
13	41	49	Engkau lebih berhak terhadap anakmu itu selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain.
14	42	53	Rasulullah SAW bersabda: Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya.

			BAB III
15	60	19	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan), mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar.
			BAB IV
16	72	5	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
17	73	7	Bahwa kakeknya Abu As-Salamah memeluk Islam pada masa Rasulullah dan neneknya belum masuk Islam. Dan keduanya punya anak kemudian bertanya, kepada Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda "Duduklah bapak di satu sisi sedangkan ibu disisi lainnya". Kemudian diminta untuk memilih sebagaimana ibunya pernah memilihnya. Kemudian Rasul bersabda "Ya Allah berikanlah hidayah kepada (anak), bersabda lagi maka kembalilah kepada bapakmu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

ABD. RAHMAN GHAZALY

Abd. Rahman Ghazaly, dilahirkan pada tanggal 25 Maret 1945 di Lembur Sawah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Setelah menyelesaikan SDN, Madrasah Ibtidaiyah tahun 1957, Tsanawiyah 4 tahun dan tamat 1962, kemudian PGA 6 tahun di Bogor 1965. Pada tahun 1966 masuk IAIN Syarif Hidayatullah jurusan Ilmu Agama Jakarta. Kemudian jadi asisten dosen Tarbiyah tahun 1985 sampai sekarang. Pada tahun 1966 beliau mendapat gelar (MA) dari Program Pascasarjana.

ABU DAWUD

Beliau lahir tahun 202 H/ 817 M di kota dijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, 'Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dan lain-lainnya.

Beliau di kenal sebagai ulama *as-Sunah* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatannya ulama ahli hadis dari kalangan sunni sepakat bahwa karya Abu Dawud ini termasuk kelompok al-Kutub al-Khansah (lima kitab hadis yang standar). Abu Dawud wafat di Basrah pada hari jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan bulan Februari 889 M.

AS-SAYID SABIQ

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis menulis melalui beberapa majalah yang eksis pada waktu itu., seperti majalah mingguan al-Ikhwan al-Muslimun. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai Fiqih Thaharah. Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadis yang menitik beratkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibu Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan yang lainnya.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal Fiqih Sunnah diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Setelah itu Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan juz yang pertama sebagai kelanjutan dari buku yang sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

IMAM ASY-SYAFI'I

Imam Asy-Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah Saw. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan kemudian berpulang kerahmatullah, kemudian beliau di asuh dan di besarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan, pada usia 2 (dua) tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah, dan di Kota inilah Imam Syafi'i mendapat asuhan dari ibunya dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat beliau berusia 9 (sembilan) tahun, beliau menghafal seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Makkah menuju ke Madinah. Setahun kemudian, Kitab Al-Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1720 hadist pilihan juga dihafalnya diluar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar Fiqih dari seorang ulama besar yang juga mufti di kota Makkah pada saat itu yaitu Imm Muslim bin Khalid Azzan. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang beliau belum mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

KAMAL MUKHTAR

Beliau lahir di Pakandangan (Pariaman Sumatra Barat) pada tahun 1934, gelar sarjana di perolehnya pada tahun 1962 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai seorang sarjana dalam bidang Hukum Islam beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang-bidang tafsir hadis dan fiqih.

Dalam kegiatan ilmunya, beliau pernah menjadi pengurus Muslim Studi (1956-1961) Sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1952-1990), Sekretaris Depag (1963-1968), sebagai Sekretaris Dewan Penyelenggara Penafsiran al-Qur'an.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Moh. Sitta Fathurrohman
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 19 Juli 1985.
Agama : Islam
Alamat Asal : Kambang Sari, Rt. 02, Rw. 01. Alian, Kebumen.
Alamat di Yogyakarta : Janturan, Rt. 19, Rw. 04 Umbulharjo Yogyakarta.

Nama Orang Tua:

Bapak : Mahmud Yunus
Ibu : Sumiyatun

Pekerjaan Orang Tua:

Bapak : Pensiunan PNS
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

SDN Kambang sari : Lulus tahun 1997
MTs Kebumen : Lulus tahun 2000
MAN I Kebumen : Lulus tahun 2003
UIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun 2004